



PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir, Padangsidimpuan/12-07-1967, NIK. 1277025207670008, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tukang jahit, tempat kediaman di Jalan Pulaubauk, dekat simpang kompleks SD Negeri Pijorkoling, Lingkungan 2, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir, Padangsidimpuan/12-07-1971, NIK. 1277021207770006, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa/kampoeng/Kelurahan Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Propinsi Aceh, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 24 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Pspk, tanggal 24 Agustus 2020, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 04 Agustus 1996, sesuai dengan Kutipan Akta

Hal 1 dari 6 hal Put. No 2/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Nomor : 130/10/VIII/1996, tanggal 05-08-1996;

2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dalam rumah tangga dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang yang bernama : Kurniati Hodmonika, Perempuan, lahir tanggal 19-03-2002, Agus Hutri, Laki-laki, lahir tanggal, 17-08-2005, Ahmad Setiawan, laki-laki, lahir tanggal 21-02-2007 dan Indah Lestari, Perempuan, lahir tanggal 10-04-2010 saat ini bersama Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Imam bonjol, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dan kemudian pindah rumah dan terakhir tinggal bersama di Jalan Pulaubauk, dekat simpang kompleks SD Negeri Pijorkoling, Lingkungan 2, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga yang telah di bina oleh Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai selama lebih kurang 6 tahun, kemudian tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat tanpa ada alasan yang sah dan kepergian Tergugat tersebut juga tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tanpa izin Penggugat, sejak kepergian Tergugat tersebut sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menemui atau pun menjenguk Penggugat untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat tidak pernah ada lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat sudah lebih 8 (delapan) tahun lamanya;
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, yang meninggalkan Penggugat lebih 8 tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah maka sudah cukup alasan hukum untuk bercerai sesuai dengan

Hal 2 dari 6 hal Put. No 2/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal (19) huruf (b) dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan 1 (satu) orang anak yang bernama Indah Lestari, Perempuan, lahir tanggal 10-04-2010;
7. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, jatuh kepada Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX).
 3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak yang bernama : Indah Lestari, Perempuan, lahir tanggal 10-04-2010, jatuh kepada Penggugat
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap kemuka sidang;

Hal 3 dari 6 hal Put. No 2/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat setelah sidang pertama tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dua kali berturut-turut;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya, ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir lagi, maka majelis menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan surat gugatannya, atas dasar itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 4 dari 6 hal Put. No 2/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 M. bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1442 H. Oleh kami Arif Hidayat, S.Ag sebagai Ketua Majelis dan Muzhirul Haq, S. Ag serta Hasybi Hassadiqi, S. HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota dan dibantu Yulita Fifprawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Arif Hidayat, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muzhirul Haq, S. Ag

Hasybi Hassadiqi, S. HI

Panitera Pengganti,

Yulita Fifprawati, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

Biaya Proses : Rp50.000,00

Hal 5 dari 6 hal Put. No 2/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Pemanggilan	:	Rp675.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
Biaya Materai	:	Rp6.000,00
		<hr/>
Jumlah	:	Rp771.000,00

Hal 6 dari 6 hal Put. No 2/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)